



P U T U S A N

Nomor : 187/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHAIDIR ACHYAR HARAHAHAP, Umur 60 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawiraan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tempat tinggal Lingkungan Langga Payung Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Zulham Efendi Mukhtar, SH.,CN., 2. Nurliana Ritonga, SH.M.Hum, 3. Arifach Nurjanah, SH, 4.Firdaus Arif, SH, 5. Toplah, SH, masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Zulham Efendi Mukhtar, SH.,CN & Rekan, yang beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 446 C/ 21 Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 15 Juni 2015 dengan No. Reg : 116/SKC/2015/PN-RAP;

L a w a n

ZEN HERMAN SIREGAR, Umur 53 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian RI, Tempat tinggal Komplek Perumahan Wira Asri I Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Adi Mansar, SH, MH., 2. Guntur Rambe, SH.MH, 3. Ahyar Idris Sagala, SH, 4.Suardi, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oktober Siahaan, SH, 6. Ahmad Rifai Hasibuan, SH, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Adi Mansar, Guntur Rambe, A. Rifai & Partner, yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 58 Rantauprapat Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 20 April 2015 dengan No. Reg : 71/SKC/2015/PN-RAP;

D a n

1. SETIAWATI, SH, Umur 55 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, Tempat tinggal Jalan RA Kartini No. 31 Kota Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;
2. FREDDY PANE, Umur 59 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Sahit Pardamean Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;
3. MUFLI HANDI, Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan KH Manaf Lubis Komp. Griya Anugrah Blok B Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 April 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 20 April 2015, dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2015/PN-RAP, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- A. Bahwa gugatan Penggugat ini dilakukan karena ada perselisihan berupa Prayudisial, dengan lahirnya laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU), sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2015, atas nama pelapor Chaidir Achyar Harahap (lc. Tergugat I) dengan tuduhan perkara tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana;
- B. Bahwa atas pengaduan dan laporan Polisi yang dilakukan oleh Chaidir Achyar Harahap (lc. Tergugat I) tersebut, Penggugat secara tegas ingin menguji secara keperdataan, dengan melakukan gugatan Prayudisial sesuai dengan Pasal 81 KUHP yang berbunyi *"Mempertanggunghkan penuntutan untuk diputuskan terlebih dahulu oleh satu Mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara"*;
- C. Bahwa terhadap gugatan Prayudisial ini juga sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 *"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak nya hak perdata itu"*;

Bahwa berdasarkan laporan polisi aquo, Penggugat dengan ini dapat mengemukakan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada memiliki hubungan keluarga, hal mana isteri Tergugat I Winnar Sariati Br Siregar adalah adik kandung dari Penggugat, sehingga Penggugat adalah abang Ipar dari TergugatI;
2. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah dengan luas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi) yang berada di Langga Payung Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

3. Bahwa mendengar tanah Penggugat akan dijual dan sudah ada calon pembelinya, Tergugat I bersama isterinya yang bernama Winnar Sariati Br Siregar mendatangi rumah kediaman Penggugat yang berada di Komp. Perumahan Wira Asri I Kelurahan Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, untuk meminta kepada Penggugat agar sudi kiranya Penggugat juga mau menjualkan tanah milik Tergugat I, karena selama ini tanah milik Tergugat I sudah sekian lama mau dijual, namun belum juga ada pembelinya, walaupun ada harga tanah Tergugat I ditawarkan dengan harga Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per hektar;
4. Bahwa adapun tanah milik dari Tergugat I yang ditawarkan kepada Penggugat untuk dijualkan kepada pembeli berada di Dusun Aman Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dengan luas 87.842 M2 (Delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi);
5. Bahwa semula, Penggugat menolak membantu Tergugat I untuk menjualkan tanah milik Tergugat I yang berada di Dusun Aman Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dengan luas 87.842 M2 (Delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), karena Penggugat mau focus terhadap tanah milik Penggugat yang segera mau dijual dan telah ada calon pembelinya, yang mana Penggugat sudah membuat kesepakatan jual beli kepada calon pembeli dengan harga yang diinginkan oleh Penggugat;
6. Bahwa mengetahui Penggugat belum bersedia membantu Tergugat I untuk menjualkan tanah miliknya, oleh Tergugat I meminta bantuan kepada isterinya yang bernama Winnar Sariati Br Siregar dan Tergugat III (Freddy Pane) untuk dapat ikut merayu, dan membujuk Penggugat agar bersedia mau menjualkan tanah milik Tergugat I, dimana diketahui oleh Penggugat, Tergugat I bersama isterinya yang bernama Winnar Sariati Br Siregar ada membuat surat pernyataan agar Penggugat melalui Tergugat III menjual tanah milik Tergugat I tersebut dengan harga Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) perhektar tertanggal 07 Bulan 01 Tahun 2014 dan ditandatangani diatas bermaterai 6000,-;

7. Bahwa Tergugat I berkeyakinan, Penggugat mampu membantu Tergugat I untuk menjualkan tanah milik Tergugat I tersebut kepada orang lain diatas harga pasar, karena Tergugat I mengetahui Penggugat mempunyai banyak relasi maupun kenalan yang mampu membeli dengan cepat tanah milik Tergugat I diatas harga pasar, apalagi pada saat itu Tergugat I mengutarakan tujuannya menjual tanah miliknya yang berada di Dusun Aman Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dengan luas 87.842 M2 (Delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) adalah untuk biaya berangkat Umroh dan naik haji bersama isteri dan keluarganya, ditambah lagi Tergugat telah pesiun dari pekerjaannya;
8. Bahwa setelah berulang kali Tergugat I memohon kepada Penggugat untuk mau menjualkan tanah milik Tergugat I, ditambah dengan niat baik dari Tergugat I untuk membawa keluarga umroh dan naik haji, sehingga Penggugat mengurungkan niatnya untuk menjual tanah milik Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk membantu Tergugat I untuk mencari orang yang mau membeli tanah milik Tergugat I yang berada di Dusun Aman Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dengan luas 87.842 M2 (Delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi). Dan oleh Penggugat sendiri menawarkan tanah milik Tergugat I tersebut kepada orang yang sama yang mau membeli tanah Penggugat juga;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III bersama karyawan Notaris Setiawati, SH yang bernama saudara Mufli Handi (ic. Tergugat IV) merayu Penggugat dengan berbagai cara yang fantastis agar Penggugat bersedia mau menjualkan tanah milik Tergugat I, apalagi Tergugat I juga bersedia akan memberikan komisi sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah harga tanah kepada Penggugat dan kepada Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi perantara atau membantu dalam proses penjualan tanah milik Tergugat I kepada calon pembeli, sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan Tergugat I bersama isterinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winnar Sariati Br Siregar dihadapan Notaris Setiawati, SH (ic. Tergugat II) tanggal 09 Januari 2014;

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah mau membantu Tergugat I untuk menjualkan tanah milik Tergugat I tersebut, maka sekitar bulan Desember tahun 2013 Penggugat bersama isterinya yang bernama Hj. Nuri Mesra Panggabean mengajak Tergugat I berserta isterinya yang bernama Winnar Sariati Br Siregar dan juga Tergugat III untuk menjumpai langsung calon pembeli tanah milik Penggugat maupun tanah milik Tergugat I yang berada diluar kota;
11. Bahwa setelah menjumpai calon pembeli, ternyata calon pembeli tersebut tertarik dengan tanah Tergugat I yang ditawarkan oleh Penggugat yang berada di Dusun Aman Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dengan luas 87.842 M2 (Delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), karena tanah milik Tergugat I yang ditawarkan oleh Penggugat lebih luas, dan oleh karenanya calon pembeli tersebut bersedia membeli tanah milik Tergugat I tersebut dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat III sebagai karyawannya (orang kepercayaan calon pembeli) untuk mengukur luas tanah dan menguji keabsahan tanah milik Tergugat I yang akan dijual tersebut;
12. Bahwa setelah menemui calon pembeli tanah tersebut, Tergugat I memberikan surat kuasa khusus kepada Penggugat tertanggal 12 Februari 2014 yang sudah dilegalisir oleh Notaris Setiawati (ic. Tergugat II) dalam hal menjual tanah milik Tergugat I dan melakukan upaya negosiasi harga, memberikan keterangan, menerima uang pembayaran, memberikan/ menandatangani kwitansi setiap tahap pembayaran sampai dengan lunas, serta melakukan segala tindakan yang dipandang perlu dan berguna agar tercapai maksud pemberian kuasa tersebut, oleh karena itu patut secara hukum apabila surat kuasa tertanggal 12 Februari 2014 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
13. Bahwa setelah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap tanah tersebut, Penggugat bersama Tergugat III dan Tergugat IV (karyawan Tergugat II) menyampaikan kepada calon pembeli bahwa tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Dusun Aman Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan dengan luas 87.842 M2 (Delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) adalah benar milik Tergugat I, dan hingga akhirnya calon pembeli bersedia membeli tanah milik Tergugat I tersebut seharga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per meter, sehingga total keseluruhan harga tanah milik Tergugat I $87.842 \text{ M2} \times \text{Rp } 100.000,-$ adalah sebesar Rp Rp 8.784.200.000,- (Delapan millyar tujuh ratus delapan puluh empat juga dua ratus ribu rupiah);

14. Bahwa oleh karena itu calon pembeli tanah memberi uang panjar sebagai tanda jadi pembelian tanah milik Tergugat I tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua millyar rupiah), dalam bentuk cek kontan kepada Penggugat dan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat I dan isterinya, menyerahkan cek kontan tersebut kepada Tergugat III untuk segera dicairkan dalam bentuk uang tunai dan oleh calon pembeli tersebut juga menunjuk notaris Setiawati, SH (ic. Tergugat II) untuk segera mengurus segala surat menyurat sertifikat tanah serta biaya-biaya akad notaris yang timbul atas jual beli tanah tersebut;

15. Bahwa dari uang tanda jadi sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua millyar rupiah) tersebut oleh Tergugat III membagi uang tersebut kepada :

- a. Tergugat I sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- b. Tergugat III sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- c. Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah);

16. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan surat-surat tanah sesuai dengan keterangan Notaris Setiawati, SH (ic. Tergugat II) adalah :

- a. PPH (PHGR) $\text{Rp } 8.784.200.000,- \times 5\% = \text{Rp } 439.210.000,-$
- b. $\frac{1}{2} \times 1,5\% \times \text{Rp } 8.784.200.000,- = \text{Rp } 65.881.500,-$;

17. Bahwa terhadap seluruh sisa pembayaran hasil penjualan tanah Tergugat I tersebut, oleh Tergugat II dan Tergugat III serta dibantu oleh Tergugat IV (pegawai Notaris) yang mengurusnya dan berhubungan langsung kepada pembeli tanah, dimana informasi yang didapat oleh Penggugat langsung dari pembeli, sisa uang penjualan tanah sebesar Rp 6.700.000.000,- (Enam millyar tujuh ratus juta rupiah) dikirim langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembeli ke rekening pribadi milik Tergugat II, bukan kepada Penggugat maupun Tergugat I, sebagaimana dalam surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 12 Februari 2014 yang dilegalisir oleh Notaris Setiawati, SH (ic. Tergugat II), pihak yang berhak menerima uang pembayaran, memberikan/ menandatangani kwitansi tahap pembayaran hasil penjualan tanah adalah penerima kuasa yaitu Penggugat, bukan Tergugat II;

18. Bahwa selanjutnya oleh karena sisa hasil uang penjualan tanah sebesar Rp 6.700.000.000,- (Enam milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut berada ditangan pihak Tergugat II, dan oleh Tergugat II kembali membagikan sisa hasil uang penjualan tanah tersebut kepada :

- a. Kepada Tergugat I sebesar Rp 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
- b. Kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

19. Bahwa kemudian dari sisa uang penjualan tanah tersebut yang berjumlah Rp 2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah) yang berada dalam rekening bank Tergugat II, oleh Tergugat II kembali mengambil dan membagikan uang tersebut kepada saudara Tergugat IV sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan kepada karyawan Tergugat II yang bernama Bagong sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sehingga sisa uang penjualan tanah milik Tergugat I sebesar Rp 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) masih berada dalam kekuasaan Tergugat II, dan oleh karenanya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tanggal 12 Februari 2014, maka Tergugat II harus memberikan seluruh hasil penjualan tanah milik Tergugat I tersebut kepada Penggugat;

20. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Tergugat I beserta isterinya yang dibuat dihadapan Tergugat II tertanggal 09 Januari 2014, persentase hasil penjualan tanah Tergugat I adalah 60% : 40% untuk bagian Tergugat I dengan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV, sementara fakta yang terjadi uang hasil penjualan tanah Tergugat I senilai Rp 8.784.200.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) maka dari jumlah Rp Rp 8.784.200.000,- (Tujuh milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) jumlah uang yang sudah diterima Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) sehingga nilai yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II jika dipersentasekan menjadi 64%, melebihi dari surat pernyataan Tergugat I;

21. Bahwa dari semua rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka para Tergugat (ic. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak berhak untuk melakukan penerimaan uang pembayaran hasil penjualan tanah milik Tergugat I, karena sesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 Februari 2014 yang dilegalisir oleh Notaris Setiawati, SH (ic. Tergugat II) pihak yang berhak untuk melakukan negosiasi harga, memberikan keterangan dan menerima uang pembayaran serta memberikan/ menandatangani kwitansi tahap pembayaran sampai lunas adalah Penggugat, bukan para Tergugat (ic. Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) karena surat kuasa aquo belum pernah dicabut oleh Tergugat I;
22. Bahwa Tergugat II dengan sengaja memberikan nomor rekening pribadinya kepada pembeli tanah Tergugat I, agar seluruh sisa pembayaran penjualan tanah tersebut masuk kedalam penguasaan Tergugat II, padahal Tergugat II tahu berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Februari 2014 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang berhak untuk melakukan penerimaan uang pembayaran hasil penjualan tanah milik Tergugat I adalah Penggugat bukan Tergugat II;
23. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang dibantu oleh Tergugat IV dengan menerima uang pembayaran hasil penjualan tanah milik Tergugat I serta membagi-bagikan uang hasil penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan dari pihak Penggugat sebagai pemegang kuasa dari Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III yang dibantu oleh Tergugat IV yang telah perbuatan menerima dan membagi-bagikan uang hasil penjualan tanah milik Tergugat I tanpa sepengetahuan persetujuan Penggugat sebagai penerima kuasa dari Tergugat I, maka tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat sesuai dengan laporan polisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2014 an. Chaidir Achyar Harahap, tidak mempunyai dasar hukum, karena sisa uang hasil penjualan tidak berada ditangan Penggugat, melainkan berada dalam kekuasaan Tergugat II (ic. Notaris Setiawati, SH);

25. Bahwa dengan adanya pengaduan dan laporan yang dibuat oleh Tergugat I (ic. Chaidir Achyar Harahap) Penggugat ingin menguji materi tentang siapa sebenarnya pihak yang melakukan penggelapan atas sisa uang penjualan tanah milik Tergugat I, secara keperdataan, dengan melakukan gugatan Prayudisial sesuai dengan pasal 81 KUHP yang berbunyi "*Mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh suatu Mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya penuntutan untuk sementara*";

26. Bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 "*Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum diantara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*";

27. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, untuk menyatakan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2014 an. Chaidir Achyar Harahap, dengan tuduhan Penggugat telah melakukan Penggelapan sebagaimana maksud pasal 372 KUHP, adalah sengketa Prayudisial atau sengketa keperdataan;

28. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti serta mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

TUNTUTAN (PETITUM)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2014 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan para Tergugat (ic. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan laporan polisi Nomor : LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2014 an. Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) dengan tuduhan Penggugat telah melakukan Penggelapan, adalah sengketa Prayudisial atau sengketa Keperdataan);
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengembalikan sisa hasil uang penjualan tanah milik Tergugat I kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat (ic. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban dan Rekonsensi tertanggal 15 Juni 2015, yaitu sebagai berikut;

Jawaban dan Rekonsensi Tergugat I :

A. DALAM KONPENSI

JAWABAN

1. Bahwa Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil dan alasan yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat dk ini jelas merupakan gugatan yang sifatnya rekayasa dan salah alamat, sebab disamping tidak ada mempunyai nilai perdata (nilai material) berbentuk uang, tetapi juga diakui tegas yaitu untuk tujuan menghambat laporan pengaduan pidana yang terdaftar dengan register Nomor : LP/920/VIII/2014/SPKT II, tanggal 15 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan tidak adanya tuntutan perdata (tuntutan material) yang diajukan, maka tentu saja gugatan ini jelas merupakan gugatan keliru dan salah alamat, sebab bila gugatan ini diteruskan maka hasilnya tentu akan berakhir sia-sia atau tidak ada artinya, karena itu wajar dan patut dimohonkan kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya, karena tidak ada gunanya mengerjakan suatu pekerjaan yang sia-sia (mubazir);
4. Bahwa sebutan terhadap gugatan ini adalah gugatan rekayasa hal ini dapat dilihat dengan jelas bila kita memperhatikan gugatan perdata yang sudah diajukan lebih dulu, yaitu gugatan Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2015 tanggal 08 Januari 2015 dan telah diputuskan;
5. Karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) putusan yang saling bertentangan dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menolak untuk seluruhnya;
6. Selanjutnya karena gugatan ini sudah begitu jelas merupakan hasil kerja rekayasa, apalagi dibuat dengan tujuan yang keliru dan salah, sebab semestinya ditujukan pada gugatan Praperadilan bila yang diinginkan adalah pembatalan terhadap laporan pengaduan (LP) maka tentu saja karena itu menjadi tidak perlu untuk ditanggapi;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) adalah jelas dan tegas selaku pemilik dari tanah yang telah dijual, sedangkan Tergugat I dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) beserta Tergugat II, III dan IV jelas dan tegas adalah perantara (komisioner) sedangkan yang bertindak sebagai pihak pembeli adalah sdr. Ganda Sitorus (tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara ini);
2. Bahwa walaupun notaris Setiawati, SH (Tergugat II) adalah pejabat pembuat akta pengikatan jual beli, akan tetapi karena biaya untuk pembuatan akta peralihan haknya (pelepasan hak dan ganti ruginya) itu diambil dari biaya perantara (komisioner) yang besarnya 40% tersebut, dan itu pula sebabnya maka notaris Setiawati, SH (Tergugat II) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kelompok perantara (komisioner) dan dipertegas lagi dengan surat pernyataan sebagai kuasa penerima uang;

3. Bahwa dengan sudah dibuatnya akta peralihan hak atau Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 23 tanggal 7 Februari 2014 oleh Notaris Setiawati (Tergugat II dk), maka dengan demikian berarti secara administrasi (formal) jual beli atau pengalihan hak itu bisa disebut sudah selesai dan tidak ada persoalan;
4. Bahwa ternyata peralihan hak (jual beli) itu tidak dilakukan dengan cara tunai, melainkan dilakukan dengan cara cicilan, maka oleh karena itu tentu saja konsep akta pengikatan jual beli Nomor 23 tanggal 7 Februari 2014 yang sudah dipersiapkan oleh notaris Setiawati, SH (Tergugat II dk) menjadi perlu diperbaiki, sebab didalam konsep itu tertulis (pengalihan hak (jual beli) itu dilakukan secara tunai;
5. Bahwa karena akta peralihan hak (akta pengikatan jual beli) itu perlu diperbaiki, maka dan tentu saja hal itu secara otomatis (sekaligus) membuat konsep akta yang sudah dibuat itu menjadi tidak jadi (batal) ditandatangani oleh sdr. Chaidir Achyar Harahap (Penggugat dr/ Tergugat I dk) selaku pemilik tanah yang akan menjual;
6. Bahwa mengingat karena tempat tinggal dari sdr. Chaidir Achyar Harahap (Penggugat dr/ Tergugat I dk) selaku pemilik tanah yang akan menjual berada diluar kota Rantauprapat dan begitu juga tempat tinggal dari sdr. Ganda Sitorus selaku pihak pembeli berada di Jakarta atau saling berjauhan, maka agar tidak terjadi proses kerja yang bolak-balik dan melelahkan, maka diambillah inisiatif guna untuk mempermudah proses administrasi serta terlaksananya peralihan hak (jual beli) dan realisasi pembayaran, yaitu dengan cara membuat surat pernyataan untuk dapat menerima uang hasil jual beli kepada sdr. Notaris Setiawati, SH tersebut, sehingga persoalan penandatanganannya bisa saja dilakukan kapan saja dan demikian juga dengan persoalan penerimaan uangnya, sepenuhnya menjadi bertanggung kepada sdr. Setiawati, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Peralihan Hak (jual beli) tersebut;
7. Bahwa kemudian sdr. Chaidir Achyar Harahap (Penggugat dr/ Tergugat I dk) selaku pemilik dari tanah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan menunjuk sdr. Notaris Setiawati, SH (Tergugat II dk) sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak melakukan penerimaan uang hasil jual beli tersebut, maka oleh karena itu menjadi lengkaplah posisi sdr Notaris Setiawati, SH patut dinyatakan sebagai pihak yang menjadi bagian dari perantara (komisioner) dengan yang mendapat bagian dari fee dengan nilai sebesar 40% (empat puluh persen) tersebut;

8. Bahwa karena kuasa untuk menjual (pengalihan) atas tanah itu pada mulanya diberikan kepada sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat I dr/ Penggugat dk) dengan kompensasi fee selaku perantara (komisioner) sebesar 40% (empat puluh persen) dan disitu sudah termasuk (included) dengan biaya administrasi pembuatan akta, akan tetapi karena adanya kekeliruan pada saat Akta Peralihan Hak (jual beli) itu dilakukan, maka tentu saja surat pernyataan yang dibuat kemudian itu wajar dan patut dipandang sebagai "teknis solusi" guna mempercepat dan mempermudah terwujudnya proses peralihan hak (jual beli) tersebut dan hal itu jelas tidak mempengaruhi kedudukan perantara (komisioner) dengan hak dan tanggungjawabnya, khususnya tentang pembayaran dan pelunasan dari pengalihan hak (jual beli) tersebut yang sepenuhnya tetap menjadi urusan dari pihak sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat I dr/ Penggugat dk);
9. Bahwa adapun sebabnya maka sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat I dr/ Penggugat dk) dinyatakan bertanggungjawab sepenuhnya adalah karena pada dasarnya sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat I dr/ Penggugat dk) itulah orang yang diberi kuasa untuk melakukan proses jual beli (peralihan hak) dan menghubungi notaris Setiawati, SH selaku pejabat pembuat akta;
10. Bahwa ringkas cerita pada prinsipnya Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) hanya mau praktisnya saja dan tidak mau tahu tentang urusan proses administrasinya lagi, sebab hal itu sepenuhnya sudah menjadi tanggungjawab dari sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat I dr/ Penggugat dk) dkk selaku perantara (komisioner) dengan imbalan jasa fee 40% (empat puluh persen);
11. Bahwa dengan demikian jual beli (peralihan hak) ini bila dilihat berdasarkan kelompok, maka disitu akan terlihat ada 3 (tiga) kelompok, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. (1). Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) dalam kedudukan selaku pemilik atau pihak penjual;
11. (2). Sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat I dr/ Penggugat dk) bersama-sama dengan sdr. Notaris Setiawati, SH (Tergugat II), sdr. Ferddy Pane (Tergugat III) dan sdr. Mufli Handi (Tergugat IV) dalam kedudukan sebagai perantara (komisioner);
11. (3). Sdr. Ganda Sitorus dalam kedudukan sebagai pihak pembeli (tidak diikuti dalam perkara ini);
12. Bahwa setelah perbaikan akta dilakukan oleh Setiawati, SH (Tergugat II), maka proses jual beli (peralihan hak) dan pembayaran kemudian dilakukan, dan hal itu sepenuhnya terjadi diluar ikut sertanya Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) lagi, sebab karena sudah adanya surat pernyataan dan kuasa untuk penerimaan uang yang sudah dibuat tersebut;
13. Bahwa setelah Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) mengetahui adanya pembayaran lunas, maka Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) kemudian menghubungi sdr. Zen Herman Siregar (Penggugat) dkk selaku pihak perantara (komisioner) dan sdr. Notaris Setiawati, SH yang merangkap selaku pejabat pembuat akta pengikatan jual beli (peralihan hak), akan tetapi betapa kecewanya Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) sebab ternyata tidak memperoleh hasil jual beli secara seperti yang diharapkan, sebab sebagian dari hasil jual beli yang nilainya berjumlah sebesar Rp 1.491.411.500,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) tidak diberikan oleh pihak Zen Herman Siregar (Penggugat dk) dan begitu juga dengan akta pengikatan jual beli (peralihan hak) tersebut juga tidak diberikan sama sekali;
14. Bahwa karena Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) selaku pemilik tanah tidak memperoleh pembayaran pelunasan, padahal uang untuk biaya pelunasan itu sepenuhnya sudah dibayar sdr. Ganda Sitorus selaku pihak pembeli dengan cara transfer bank ke rekeningnya sdr. Notaris Setiawati, SH selaku perantara (komisioner) bersama-sama dengan sdr. Zen Herman Siregar (Penggugat dk), sdr. Freddy Pane dan Mulfi Handi yang sekaligus juga merangkap bertindak sebagai pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat akta peralihan hak (jual beli) tersebut, maka hal ini tentu saja membuat Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) menjadi pihak yang dirugikan secara materil dan moril;

15. Bahwa mengingat hubungan antara Tergugat dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) selaku perantara (komisioner) bersama-sama dengan Notaris Setiawati, SH (Tergugat II dk) pejabat pembuat akta pengikatan jual beli dan sdr. Freddy Pane (Tergugat III dk) serta sdr. Mulfi Handi (Tergugat IV dk) adalah merupakan pihak yang terdiri dari satu pihak (kelompok) atau satu paket, maka tentu saja penerimaan dan pembayaran pelunasan yang telah dilakukan oleh saudara Ganda Sitorus (pembeli) itu juga dapat dipandang sebagai penerimaan yang telah diterima secara bersama-sama;
16. Bahwa karena penerimaan pembayaran lunas itu telah dipandang sebagai penerimaan secara bersama-sama oleh pihak komisioner, maka tentu saja bila hal itu dikaitkan dengan adanya gugatan ini, maka menjadi wajar dan patut pula bila dikemudian disebutkan bahwa gugatan yang sengaja diajukan ini adalah gugatan yang bertujuan untuk menghindari tanggungjawab atas penerimaan pembayaran pelunasan tersebut, sehingga dapat juga disebut dengan gugatan yang sifatnya rekayasa;
17. Bahwa karena gugatan ini sudah jelas tujuannya adalah untuk menghindari tanggungjawab hukum atas penerimaan pembayaran pelunasan yang sudah pernah diterima atau lebih tegas lagi dapat juga disebut dengan gugatan yang sifatnya rekayasa, maka oleh karena itu menjadi wajar dan patut bila kemudian dimohonkan kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat dr/ Penggugat dk) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV telah melakukan iktikad buruk (te kader trouw);
18. Bahwa karena sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat dr/ Penggugat dk) dkk selaku perantara (komisioner) telah melakukan iktikad buruk (Te kader trouw) dan merugikan pihak Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) sebab tidak melakukan pembayaran lunas atas hasil jual beli tanah tersebut, maka tentu saja terhadap sdr. Zen Herman Siregar (Tergugat dr/ Penggugat dk) dkk dapat dimohon kepada Yth. Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

19. Bahwa karena Penggugat dr/ Tergugat I dk telah dirugikan secara materil dan Moril, maka oleh karena itu kepada pihak Tergugat I dr/ Penggugat dk, Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr wajar dan patut dituntut segera pembayaran ganti rugi kepada pihak Penggugat dr/ Tergugat I dk, dan selanjutnya dimohon kepada Yth. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan menghukum Tergugat I dr/ Penggugat dk, Tergugat II dk/dr, Tergugat III dk/dr, Tergugat IV dk/dr supaya membayar ganti rugi materil dan moril yang telah dialami oleh pihak Penggugat dr/ Tergugat I dk;

20. Bahwa adapun besarnya ganti rugi Materil yang Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) alami adalah sebagai berikut :

- Tanah milik Penggugat dr/ Tergugat I dk dengan luas ± 87.842 M2, disepakati dengan harga Rp 8.784.200.000,- (Delapan millyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Harga jual per Meter Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Jasa perantara (komisioner) 40% dari nilai jual;

A. Nilai total harga jual Rp 8.784.200.000,-

B. Sedangkan uang yang diterima baru sebesar :

1. Panjar (DP) diberikan pada tanggal 17-1-2014 = Rp 500.000,-

2. Pembayaran Tahap 2 (dua) tanggal 9-6-2014 = Rp 779.108.500,-

3. Pembayaran Tahap 3 (tiga) tanggal 9-6-2014 = Rp 2.500.000.000,-

Jumlah = Rp 3.779.108.500,-

C. Biaya jasa perantara (komisioner) 40% x Rp 8.784.200.000,- = Rp 3.513.680.000,-

Jumlah B + C = Rp 7.292.788.500,-

D. Dengan demikian terdapat nilai kekurangan (selisih) = Rp 1.491.411.500,- (Satu millyar empat ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sedangkan nilai kerugian Immateril (Moril) yang dialami oleh Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) sebenarnya tidak bisa diukur, akan tetapi demi untuk memenuhi syarat formal gugatan ini, maka nilai kerugian moril ini dirumuskan dengan perhitungan yang sama besarnya dengan nilai kerugian materil tersebut yaitu sebesar Rp 1.491.411.500,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
22. Bahwa disamping kerugian dalam bentuk materil dan moril yang sudah disebutkan diatas, Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) juga mengalami kerugian dalam bentuk biaya transportasi dan akomodasi untuk mengurus persoalan yang berkaitan dengan gugatan ini, karena itu dimohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr supaya membayar ganti rugi biaya transportasi dan akomodasi yang terpaksa Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) keluarkan yang diperhitungkan nilainya sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
23. Bahwa disamping kerugian dalam bentuk materil dan moril yang sudah disebutkan diatas Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) juga menjadi rugi dengan adanya gugatan ini, sebab menjadi terpaksa harus membuat bantahan (menjawab) terhadap gugatan ini, karena itu menjadi terpaksa memakai jasa Advokasi dari seorang pengacara, karena itu dimohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr supaya membayar ganti rugi biaya jasa pengacara yang sudah terpaksa Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) keluarkan yang nilainya sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
24. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia dan hampa, maka dengan ini dimohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dan Sita Revindicatoir beslag serta sita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian yang diletakkan atas seluruh harta benda kepunyaan (milik) Tergugat dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr baik berupa benda tetap maupun benda bergerak dimanapun benda itu berada (didapatkan) adalah sah dan berharga, khususnya terhadap barang-barang dalam bentuk sebagai berikut :

- 24.1 Sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang tercantum atas nama Zen Herman Siregar yang terletak di Komplek Perumahan Wira Asri I Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;
- 24.2 Sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang tercantum atas nama Setiawati, SH yang terletak di Jalan RA Kartini No. 31 Kota Rantauprapt Kabupaten Labuhan Batu;
- 24.3 Sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang tercantum atas nama Freddy Pane yang terletak di Jalan Sahit Pardamean Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;
- 24.4 Sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya yang tercantum atas nama Mulfi Handi yang terletak di Jalan KH Manaf Lubis Komplek Griya Anugrah Blok B Rantauprapt Kabupaten Labuhan Batu;

25. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) juga khawatir melihat sikap dan perilaku Tergugat dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) yang cenderung berlaku buruk (ingkar), maka sebagai tindakan antisipasi agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan dimohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari, bila ternyata ingkar janji atau tidak mematuhi pelaksanaan dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracght van gewijsde);

26. Bahwa karena gugatan ini diperkirakan berjalan dengan waktu yang panjang, maka demi keadilan dimohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr untuk membayar bunga deposito atas penggunaan uang pelunasan yang tidak pernah dibayarkan itu sebesar 6% (enam persen) per bulan terhitung sejak tanggal 18-7-2014 sampai dengan sisa uang yang nilainya Rp 1.491.411.500,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) diserahkan/ diberikan kepada Penggugat dr/ Tergugat dk;

27. Bahwa selanjutnya karena gugatan Rekonpensi ini bermula dari kesalahan Tergugat dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) yang mengajukan gugatan konpensi dalam bentuk rekayasa kasus terhadap pihak Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) maka dimohon kepada Yth Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan menghukum Tergugat I dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, selanjutnya dimohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna melaksanakan proses persidangan dan akhirnya menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat dk untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat I dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dr/ Penggugat dk, Tergugat dk/dr, Tergugat III dk/dr, Tergugat IV dk/dr telah beriktikad buruk (Te kwarder trouw);
3. Menyatakan Tergugat I dr/ Penggugat dk, Tergugat dk/dr, Tergugat III dk/dr, Tergugat IV dk/dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan semua surat-surat yang Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) ajukan sebagai bukti adalah sah, kuat dan berharga (te gehengen en te gedongen);
5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dan Sita Revindicatoir beslag serta Sita Penyesuaian (Vergelijkend beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga dan khususnya terhadap tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang tersebut dibawah ini;
 - 5.1 Sebidang tanah berikut bangunan yang di atasnya yang tercantum atas nama Zen Herman Siregar yang terletak di Komplek Perumahan Wira Asri I Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;
 - 5.2 Sebidang tanah berikut bangunan yang di atasnya yang tercantum atas nama Setiawati, SH yang terletak di Jalan RA Kartini No. 31 Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu;
 - 5.3 Sebidang tanah berikut bangunan yang di atasnya yang tercantum atas nama Freddy Pane yang terletak di Jalan Sahit Pardamean Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;
 - 5.4 Sebidang tanah berikut bangunan yang di atasnya yang tercantum atas nama Mulfi Handi yang terletak di Jalan KH Manaf Lubis Komplek Griya Anugrah Blok B Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu;
6. Menghukum Tergugat I dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar kerugian materil yang telah Penggugat dr/Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) alami dengan nilai sebesar Rp. 1.491.411.500,- (Satu milyyar empat ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan ditambah dengan bunga deposito sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 18-7-2014 sampai dengan sisa uang sebesar 1.491.411.500,- (Satu milyyar empat ratus Sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) diserahkan/ diberikan kepada Penggugat dr/ Tergugat I dk;

7. Menghukum Tergugat I dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar kerugian immaterial yang telah Penggugat dr/ Tergugat I dk (sdr. Chaidir Achyar Harahap) alami dengan nilai sebesar Rp 1.491.411.500,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari, bilamana pihak Tergugat I, II, III, IV ternyata ingkar (tidak mematuhi) putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut;
9. Menghukum Tergugat I dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertanggungjawab renteng membayar ganti rugi biaya jasa advokat yang terpaksa Penggugat keluarkan tersebut dengan nilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertanggungjawab renteng membayar biaya-biaya Administrasi, Transportasi dan Akomodasi serta penginapan yang diperlukan untuk mengurus gugatan ini yang terpaksa Penggugat keluarkan tersebut yang diperhitungkan nilainya sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dr/ Penggugat dk (sdr. Zen Herman Siregar) Tergugat II dk/ dr, Tergugat III dk/ dr, Tergugat IV dk/ dr baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertanggungjawab renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Atau dalam Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Juni 2015, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh para Tergugat II, III dan IV dk/ Penggugat II, III, IV dr dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara serta gugatan reconpensi berikut ini;

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Surat Kuasa Khusus Cacat Yuridis

Bahwa pemberian surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2015 dari Penggugat Inperson kepada kantor hukum Law Office Adi Mansyar, Guntur Rambe, A. Rifa'i dan partner yang digunakan oleh penerima kuasa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap para Tergugat, agar Tergugat II, Tergugat III dan IV mengembalikan sisa hasil uang penjualan tanah milik Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat pada point 3 dan point 5 adalah cacat yuridis, karena surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2015 yang diberikan oleh Penggugat inperson kepada kuasanya adalah untuk mengajukan gugatan Prayudisial sesuai dengan pasal 81 KUHP atas adanya laporan polisi di Poldasu No. LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2014 atas nama pelapor Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I);

Bahwa kalau surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat inperson terhadap kuasanya dalam perkara a quo adalah untuk mengajukan gugatan prayudisial atas adanya laporan polisi di Poldasu No. LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2014 atas nama pelapor Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) dan bukan khusus untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum agar para Tergugat mengembalikan sisa hasil uang penjualan tanah milik Tergugat I kepada Penggugat, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dilihat dari surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2015 yang diberikan oleh Penggugat inperson kepada kuasanya dalam perkara a quo yang secara tegas menyebutkan "*Khusus untuk mewakili dan atau mendampingi pemberi kuasa dalam membuat, menandatangani, mengajukan gugatan prayudisial ke Pengadilan Negeri Rantauprapat atas laporan No. LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2014 yang saat ini disidik oleh Ditreskrimum Polda Sumut Subdit II/HARDA dan BANGTAH, sesuai dengan surat panggilan Nomor : S.Pgl/134/I/2015/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2015 atas nama pelapor Chaidir Achyar Harahap*";

Bahwa oleh karena dalam surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2015 yang diberikan oleh Penggugat inperson kepada kuasanya dalam perkara a quo adalah khusus untuk mengajukan gugatan prayudisial atas adanya laporan polisi dari Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) dan bukan khusus untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap para Tergugat agar mengembalikan sisa uang hasil penjualan tanah milik Tergugat I kepada Penggugat, maka surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2015 yang dijadikan sebagai dasar oleh penerima kuasanya untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap para Tergugat dalam perkara a quo adalah cacat formil sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa bila posita dan petitum Penggugat dicermati dalam perkara a quo, maka hubungan hukum diajukannya gugatan perkara a quo oleh Penggugat terhadap Tergugat II, III dan IV yakni didasarkan atas adanya laporan polisi di Poldasu No. LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2014 atas nama pelapor Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) di Poldasu serta atas adanya pemberian surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2014 yang diberikan oleh Tergugat I dan turut ditandatangani oleh Winner Sariati Br Siregar kepada Penggugat untuk penjualan tanah milik Tergugat I dan Winner Sariati Br Siregar (isteri Tergugat I) seluas 87.842 M2 yang terletak di Dusun Aman Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam posita surat gugat Penggugat pada halaman 9 point 22 mendalilkan bahwa dengan adanya surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2014, maka yang berhak untuk menerima uang pembayaran hasil penjualan tanah milik tergugat I adalah penggugat dan bukan tergugat II, akan tetapi setelah penggugat menerima uang panjar sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari pembeli, ternyata sisa uang penjualan tanah milik tergugat I berdasarkan informasi dari pembeli dikiiim langsung oleh pembeli ke rekening tergugat II dan bukan kepada penggugat, sehingga penggugat berpendapat bahwa tindakan tergugat II yang di bantu oleh tergugat III dan tergugat IV membagi-bagikan sisa uang penjualan tanah milik tergugat I tanpa seizin penggugat adalah merupakan *perbuatan melawan hukum*.

Bahwa dari hubungan hukum yang di dalikan oleh penggugat dalam posita surat gugatnya, maka dengan tidak diturut sertakannya Winner Sariati Br. Siregar selaku pihak yang turut menandatangani surat kuasa bertanggal 12 Februari 2014 serta pembeli tanah milik tergugat I yang telah menstransfer sebahagian sisa pembayaran tanah tersebut ke rekening tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, baik secara tegugat ataupun sebagai turut tergugat, maka gugatan penggugat tersebut telah kurang pihak, sebab adapun dasar tergugat II menerima sebahagian sisa pembayaran penjualan tanah milik tergugat I dari pembeli yakni didasarkan atas adanya surat pernyataan bertanggal 07 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat I dan Winner Sariati Br. Siregar, yang pada pokoknya menyatakan dan memerintahkan serta memutuskan agar sisa pembayaran pembelian tanah milik tergugat I dibayarkan melalui rekening yang ditunjuk oleh tergugat I dan Winner Sariati Br. Siregar yakni rekening tergugat II, sehingga secara yuridis winner sariati br. Siregar dan pembeli tanah tergugat I mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dalam perkara a quo, oleh karenanya seharusnya bukan parah tergugat saja yang dilibatkan atau ditarik sebagaipihak dalam perkara ini, tetapi Winner Sariati Br. Siregar dan pembeli tanah milik tergugat I juga harus diturut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai tergugat ataupun sebagai turut tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain Winner Sariati Br. Siregar dan pembeli tanah tergugat I juga harus diturut sertakan sebagai pihak dakam perkara a quo, demikian juga masih ada pihak lain yang juga harus diturut sertakan dalam perkara ini, dimana dakam surat gugatnya adahalam 8 poin 19 penggugat mendalikan bahwa selain penggugat dan tergugat III serta tergugat IV yang turut menerima uang komisi penjualan tanah milik tergugat I, menurut penggugat ada pihak lain yaitu Sdr. Bagong juga telah menerima uang dari tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,-, padahal dalam surat pernyataan bertanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh tergugat I dan Winner Sariati Br. Siregar serta dalam surat kuasa bertanggal 12 Februari 2014 saudara Bagong tidak mempunyai hubungan hukum dalam jual beli tanah milik tergugat I.

Bahwa oleh karenanya dengan tidak diikut sertakannya Winner Sariati Br. Siregar dan pembeli tanah milik tergugat I, serta saudara Bagong sebagai tergugat ataupun sebagai turut tergugat dalam perkara ini, maka telah jelas dan terang bahwa pihak-pihak dalam gugatan ini kurang pihak, sehingga gugatan yang kurang pihak (*partij*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide. Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Putusan Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1369 K/Sip/1983*).

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalam petitum surat gugatnya pada halaman 10 poin 5 penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo mengambil putusan yang amarnya :“Menghukum tegugat II, tergugat III dan tergugat IV untuk mengembalikan sisa hasil uang penjualan tanah milik tergugat I kepada penggugat “.

Bahwa surat gugat penggugat pada halaman 10 poin 5 perkara a quo tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), sebab dengan tidak disebut dan diperinci secara jelas jumlah sisa uang hasil penjualan tanah milik tergugat I yang harus di kembalikan oleh tergugat II, tergugat III dan tergugat IV kepada penggugat serta dengan tidak di uraikan secara jelas besarnya jumlah uang yang dibebankan kepada masing-masing tergugat, apakah pengembalian uang tersebut dibayar secara tanggung renteng atau tidak dalam petitum surat gugatnya, maka surat gugatan penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dikategorikan sebagai surat gugat yang kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, sudah pasti perkara a quo tidak akan dapat dilaksanakan karena petitum gugatan penggugat kabur (*obscuur*), dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang kaidah perimbangan hukumnya secara tegas menyebutkan : “*Karena petitum gugatan dalam tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Bahwa demikian juga bila Posita dan Petitum gugatan Penggugat dicermati, adapun dasar dan dalil yang dipermasalahkan oleh Penggugat diajukannya gugatan perkara a quo terhadap para Tergugat di Pengadilan Negeri Rantauprapat dikarenakan adanya laporan polisi No. Pol.LP/920/VIII/201/SPKT II tanggal 15 Agustus 2015 atas nama pelapor Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) dengan tuduhan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, sehingga atas adanya laporan polisi tersebut Penggugat ingin menguji secara keperdataan, yakni dengan mengajukan gugatan prayudisial sesuai dengan pasal 81 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956, sehingga atas dasar tersebut dalam petitum surat gugatannya pada point 4 Penggugat meminta agar Majelis Hakim dalam perkara a quo memberi putusan : “Menyatakan laporan Polisi No. POL.LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2015 atas nama Pelapor Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) dengan tuduhan Penggugat telah melakukan penggelepan adalah sengketa prayudisial atau sengketa keperdataan;

Bahwa selain Penggugat meminta agar laporan Polisi No. POL.LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2015 atas nama Pelapor Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) dinyatakan sebagai sengketa keperdataan, akan tetapi dalam posita maupun dalam petitum surat gugatan Penggugat juga mempersoalkan hukum (*onrechtmatigedaad*) serta memerintahkan agar Tergugat II, III, dan IV dihukum untuk mengembalikan sisa hasil uang penjualan tanah milik Tergugat I kepada Penggugat (vide. Petitum gugatan Penggugat point 3 dan 5);

Bahwa dari dalil-dalil posita dan petitum surat gugatan Penggugat tersebut telah nyata terdapat adanya 2 objek gugatan yang berbeda dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu surat gugat, yakni di satu pihak tentang masalah gugatan prayudisial/ sengketa keperdataan dan disatu pihak tentang sengketa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas (obscur) sebab seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat disatukan dalam satu surat gugat, tetapi harus digugat tersendiri, sehingga gugatan Penggugat yang demikian adalah bersifat kumulasi objektif yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata (vide Yurisprudensi MARI No. 1652 K/pdt/1975 tanggal 22 September 1976), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

4. Exceptio Litis Pendentis (Eksepsi Sub Judice)

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo terhadap Tergugat I s/d Tergugat IV, sebelumnya Penggugat beserta Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan gugatan wanprestasi tentang sisa kekurangan pembayaran uang komisi penjualan tanah Tergugat I dari 60% yang telah diperjanjikan sebesar Rp 667.465.100,- (Enam ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh lima seratus rupiah) terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara perdata No. 1/ Pdt.G/2015/PN-RAP, dimana dalam perkara perdata No. 1/Pdt.G/2015/PN-RAP Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV berkedudukan sebagai para Penggugat, sedangkan Tergugat I berkedudukan sebagai Tergugat, dan saat ini perkara perdata No. 1/Pdt.G/2015/PN-RAP sedang dalam tingkat pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa oleh karena objek perkara yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara a quo juga mempunyai objek perkara yang sama dengan perkara perdata No. 1/Pdt.G/2015/PN-RAP, maka guna menghindari adanya putusan yang saling kontradiksi serta dalam 1 lingkungan peradilan yang sama, cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menunda hingga perkara perdata No. 1/Pdt.G/2015/PN-RAP memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya, selanjutnya memberi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II, III dan IV tetap menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara dibawah ini;

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga dengan demikian tidak perlu diulang kembali;

Bahwa tidak benar sebahagian sisa hasil penjualan tanah milik Tergugat I sebesar Rp 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan bahagian Penggugat masih berada dalam penguasaan Tergugat II, serta tidak benar sisa uang pembayaran tanah milik Tergugat I sebesar Rp 6.784.200.000,- (Enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dikirim langsung oleh pembeli kerekening pribadi Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatnya;

Bahwa meskipun berdasarkan surat pernyataan tertanggal 09 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terguga I dan Winner Sariati Br Siregar (isteri Tergugat I) telah menunjuk agar sisa pembayaran tanah milik Tergugat I dibayarkan oleh pembeli melalui rekening Tergugat II, akan tetapi sisa pembayaran yang ditransfer oleh pembeli ke rekening Tergugat II hanya sebahagian dan tidak seluruhnya, akan tetapi sebahagian lagi sisa pembayarannya diserahkan langsung oleh pembeli kepada Penggugat dan Tergugat I, III dan IV, sedang yang ditransfer oleh pembeli tanah ke rekening Tergugat II, telah Tergugat II serahkan seluruhnya kepada Penggugat, Tergugat I, III dan IV, oleh karenanya tidak ada dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa nilai yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II atas penjualan tanah milik Trgugat I jika dipresentasikan menjadi 64% melebihi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I (vide gugatan Penggugat point 20);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat pernyataan tanggal 09 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Winner Sariati Br Siregar yang dibuat dihadapan Tergugat II pada alinea ke 2 disebutkan secara jelas : "Bahwa benar harga ganti rugi yang nantinya disepakati oleh pembeli akan saya bagi dengan perbandingan sebagai berikut : Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) : Herman Siregar (ic. Penggugat), Freddy Pane (Ic. Tergugat III), Mulifhandi (ic. Tergugat IV) = 60% : 40%", dalam arti bahwa apabila tanah milik Tergugat I telah laku terjual, maka bagian untuk Tergugat I adalah 60% dan bagian Penggugat, Tergugat III dan IV adalah 40% dari harga penjualan tanah, meskipun yang disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak sebenarnya adalah 40% untuk Tergugat I dan 60% sebagai uang komisi untuk Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV;

Bahwa setelah terjadinya proses negosiasi penjualan tanah milik Tergugat I dengan pembeli, ternyata tanah milik Tergugat I seluas 87.842 M² dibayar oleh pembeli seharga Rp 8.784.200.000,- (Delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa untuk biaya pensertifikatan tanah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) + biaya PPH (PHGR) Rp 439.210.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) + biaya akte jual beli Rp 131.763.000,- (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) = Rp 1.070.973.000,- (Satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian Rp 8.784.200.000,- (Delapan milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) - Rp 1.070.973.000,- (Satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) = Rp 7.713.227.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa meskipun berdasarkan kesepakatan lisan uang penjualan tanah untuk Tergugat I sebesar 40% dan untuk Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah 60%, akan tetapi oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa uang komisi yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 09 Januari 2014 yang ditandatangani Tergugat I dan Winner Sariati Br Siregar, yakni komisi untuk Penggugat, Tergugat III dan IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 40% dari harga penjualan tanah, maka komisi yang harus dikeluarkan yang merupakan bagian untuk Penggugat, Tergugat III dan IV adalah sebesar Rp 3.085.290.000,- (Tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp 7.713.227.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) x 40% = Rp 3.085.290.000,- (Tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena dalam surat gugatnya Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan surat pernyataan tanggal 09 Januari 2014 karena secara tegas telah disebutkan bahwa komisi sebesar 40% dari harga tanah merupakan bagian Penggugat, Tergugat III dan IV yang harus dibagi secara merata, karena didalam surat pernyataan tanggal 09 Januari 2014 tidak ditentukan besarnya jumlah komisi untuk Penggugat, Tergugat III dan IV, maka dengan telah diterimanya uang komisi oleh Penggugat sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatnya, ditambah lagi sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Tergugat IV kepada Penggugat, maka jika diperhitungkan uang komisi yang telah diterima oleh Penggugat dari hasil penjualan tanah milik Tergugat I seluruhnya adalah sebesar Rp 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah);

Maka dengan telah diterimanya uang komisi hasil penjualan tanah Tergugat I oleh Penggugat sebesar Rp 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) dengan demikian maka Penggugat telah menerima kelebihan uang komisi yang merupakan bagian dari Tergugat III dan IV sebesar Rp 1.071.569.734,- (Satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sebab seharusnya masing-masing Penggugat, Tergugat III dan IV memperoleh bagian komisi dari hasil penjualan tanah milik Tergugat I sebesar Rp 1.028.430.266,- (Satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian uang komisi sebesar Rp 3.085.290.800,- (Tiga milyar delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) : 3 orang (Penggugat, Tergugat III, IV) = Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.028.430.266,-(Satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

Bahwa akan tetapi hingga saat ini sisa uang kelebihan komisi penjualan tanah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp 1.071.569.734,- (Satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang merupakan bagian Tergugat III dan IV tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III dan IV, oleh karenanya sangatlah wajar apabila melalui gugatan rekonsensi dalam perkara a quo Tergugat III dan IV menuntut Penggugat untuk mengembalikan sisa kelebihan komisi hasil penjualan tanah milik Tergugat I yang diterima oleh Penggugat yang merupakan bagian Tergugat III dan IV sebesar Rp 1.071.569.734,- (Satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Tergugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan menghukum Penggugat oleh karenanya untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSII

Bahwa Penggugat dalam konpensi saat ini disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi (Tergugat dr) sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam konpensi saat ini disebut sebagai Penggugat II, III dan IV dr;

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam konpensi sudah seyogianya dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan rekonsensi ini;

Bahwa dalam gugatan konpensinya Tergugat dr telah menyatakan dan mengklaim bahwa hingga saat ini sisa uang penjualan tanah milik Tergugat I dk sebesar Rp 1.700.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah) masih berada dalam kekuasaan Penggugat II dr/ Tergugat II dk, maka Penggugat II dr/ Tergugat II dk harus memberikan seluruh hasil penjualan tanah milik Tergugat I dk kepada Tergugat dr/ Penggugat dk (vide gugatan konpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dk point 19), sehingga perbuatan Tergugat II dk/ Penggugat dr membagi-bagikan uang hasil penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat dk/ Tergugat dr sebagai pemegang kuasa dari Tergugat I dk adalah perbuatan melawan hukum (vide gugatan Penggugat dk point 23);

Bahwa klaim dan pernyataan dari Tergugat dr dalam gugatan kompensinya tersebut diatas menurut para Penggugat dr sangatlah tidak berdasar dan merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya serta merupakan fitnah sebab pada bagian eksepsi dan pokok perkara telah para Penggugat dr kemukakan secara tegas bahwa apabila harga tanah milik Tergugat I dk dipersentasikan sesuai dengan dalam surat pernyataan bertanggal 09 Januari 2014 yakni 60% : 40% sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dr dalam gugatan kompensinya, maka komisi penjualan tanah yang diperoleh oleh Tergugat dr, Penggugat III dr dan Penggugat IV dr setelah dikurangi untuk biaya sertifikat, PPh dan akta jual beli adalah Rp 3.085.290.800,- (Tiga millyar delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan apabila uang komisi tersebut dibagi 3 orang sesuai dengan surat perjanjian tanggal 09 Januari 2014, maka Tergugat dr, Penggugat III dr dan Penggugat IV dr masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp 1.028.430.266,- (Satu millyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian Rp 3.085.290.800,- (Tiga millyar delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) - 1.028.430.266,- (Satu millyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) = 1.028.430.266,- (Satu millyar dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

Bahwa akan tetapi dengan diterima uang komisi sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah), sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dr dalam gugatan kompensinya, dan ditambah dengan Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Penggugat IV dr/ Tergugat IV dk maka Tergugat dr telah menerima kelebihan uang komisi yang merupakan bagian Penggugat III dr dan Penggugat IV dr sebesar Rp 1.071.569.734,- (Satu millyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang komisi yang telah diterima Tergugat dr Rp 2.100.000.000,-
- Uang komisi yang seharusnya diterima Tergugat dr Rp 1.028.430.266,-
- Selisih uang komisi yang diterima Tergugat dr... Rp 1.071.569.734,-;

Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat dr yang tetap menguasai serta tidak menyerahkan kelebihan sisa uang komisi sebesar Rp Rp 1.071.569.734,- (Satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang merupakan bagian Penggugat III dr dan Penggugat IV dr, maka tindakan Tergugat III dr tersebut tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Bahwa atas tindakan Tergugat dr yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai dan tidak menyerahkan kelebihan sisa uang komisi yang diterima oleh Tergugat dr sebesar Rp 1.071.569.734,- (Satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Penggugat III dr dan Penggugat IV dr tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai hak orang lain, sehingga sangatlah wajar apabila dalam putusan rekonpensi ini agar Tergugat dr dihukum untuk menyerahkan sisa uang komisi yang merupakan hak dan bagian Penggugat dr sebesar Rp 1.071.569.734,- (Satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) untuk dibagi secara, yakni untuk Penggugat III dr sebesar Rp 535,784.867,- (Lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan untuk Penggugat IV dr sebesar Rp 535,784.867,- (Lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan rekonpensi a quo tidak hampa (ilusoir) apabila dikabulkan nantinya, maka para Penggugat dr memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Majelis Hakim dalam perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beslag) atas harta milik Tergugat dr berupa 1 (satu) pintu bangunan rumah permanen milik Tergugat dr yang terletak di Komplek Perumahan Wira Asri I Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, yang nantinya untuk permohonan sita jaminan tersebut akan para Penggugat dr susul dengan surat permohonan sendiri tentang objek yang akan disita;

Bahwa demikian juga untuk menjamin dilaksanakannya putusan rekonpensi a quo nantinya oleh Tergugat dr, maka wajar apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat dr untuk dibagi secara merata, masing-masing sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat dr apabila Tergugat dr lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dr dalam gugatan rekonpensi a quo berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik pula, maka berdasarkan pasal 180 HIR, para Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menetapkan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada banding, kasasi dan verzet;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat II, III dan IV dk/ Penggugat II, III dan IV dr mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan nantinya memberikan putusan yang amarnya:

I. DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan para Penggugat dr untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan dalam gugatan rekonsensi;
- Menyatakan bahwa Tergugat dalam rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
- Menghukum Tergugat dr untuk menyerahkan uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat dr sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari untuk dibagi secara merata kepada para Penggugat dr masing-masing sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat dr;
- Menghukum Tergugat dr untuk menyerahkan kelebihan sisa komisi uang penjualan tanah milik Tergugat I dk yang diterima oleh Tergugat dr yang merupakan bagian Penggugat III dr dan Penggugat IV dr masing-masing sebesar Rp 535.784.867,- (Lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara gugatan rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet;
- Menghukum Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum, membebaskan kepada Penggugat dk/ Tergugat dr seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 03 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

TENTANG EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2014 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (ic. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/920/VIII/2014/SPKT II tanggal 15 Agustus 2014 an. Chaidir Achyar Harahap (ic. Tergugat I) dengan tuduhan Penggugat telah melakukan penggelepan, adalah sengketa Prayudisial atau sengketa Keperdataan;
5. Menghukum Para Tergugat (ic. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat d.r/ Tergugat I , Penggugat II d.r/ Tergugat II d.k, Penggugat III d.r/Tergugat III d.k dan Penggugat IV d.r/ Tergugat IV d.k untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat d.r/ Tergugat I , Penggugat II d.r/ Tergugat II d.k, Penggugat III d.r/Tergugat III d.k dan Penggugat IV d.r/ Tergugat IV d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.711.000,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 21 Januari 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 03 Desember 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Januari 2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III semula Tergugat II dan IV tanggal 25 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 29 Januari 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 21 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Januari 2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I dan III semula Tergugat II dan IV tanggal 25 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 29 Januari 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 22 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Februari 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 14 Maret 2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I dan III semula Tergugat II dan IV tanggal 24 Februari 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 24 Februari 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 10 Februari 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Januari 2016, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I dan III semula Tergugat II dan IV tanggal 27 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 29 Januari 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I/ Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, seraya mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pembanding semula Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama, demikian pula terhadap kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 03 Desember 2015, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 03 Desember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 03 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 187/PDT/2016/PT-MDN tanggal 24 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

Ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-